

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang ajarannya bersifat universal, artinya ajaran yang dibawa Islam bersifat menyeluruh dan mencakup pada segala bidang kehidupan. Dengan sistem ajaran tersebut, lembaga keuangan muncul sebagai sarana untuk aktivitas konsumsi, simpanan dan investasi. Lembaga keuangan tersebut terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Menurut Sudarsono (2008:27), Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana bank konvensional, bank syariah merupakan sebuah entitas bisnis dimana perolehan laba merupakan tujuan utamanya (*profit orientation*). Hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. *Al-Qashash* ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

*Wabtagi fimā ātāka 'l-Lāhu 'd-dāra 'l-āakhirata wa lā tansa nasibaka mina 'd-dunyā
wa ahsin kamā ahsana 'l-Lāhu ilaika wa lā tabgil-fasāda fi 'l-'arḍi inna 'l-Lāha lā
yuhibbu 'l-mufsidīna*

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. 28:77, Departemen Agama RI, 2006: 315)

Rasulullah SAW juga menegaskan melalui haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Urwah al-Bariqi r.a sebagai berikut :

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَأَشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالْدِينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِكَ فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَيَرْبِحُ الرِّبْحَ الْعَظِيمَ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالًا

'an 'urwata'l baari qiyya qāla dafa'a ilayya rasuulullahi shala'l-Lahu 'alaihi wasallama diināran li'asytariya lahu syātān fasytaraitu lahu syātāni fabi'tu ihdā humā bidiinārin waji'tu bi syāti waddaināri ila nnabiyya shalla llahu 'alaihi wasallama fadzakara lahu maa kāna min amrihi faqāla lahu baa rakallahu laka fii shafqati yamiinika fakāna yakhriju ba'da dzālika ilaa kuāa sati'l-Kuufati fayarbahu'r-rabha'l 'adziima fakāna min aktsari ahli'l kuufati mā lān

Artinya : “Dari Urwah Al-Bariqi berkata ‘Rasulullah Saw. pernah memberikan uang satu dinar kepadaku untuk membeli seekor kambing, tetapi aku membeli dua ekor kambing dengan uang tersebut. Lalu salah satu kambing itu dijual dengan harga satu dinar dan satu ekor lagi ku bawa kepada Rasulullah Saw. di hadapan beliau, kuceritakan apa yang telah kulakukan, maka beliau bersabda , ‘Semoga Allah memberkatimu pada transaksimu.’ Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian ia pergi ke pasar kota Kufah, maka ia mendapatkan laba yang sangat besar dan menjadi salah satu orang terkaya di kota Kufah.”(HR. At-Tirmidzi)

Q.S. *Al-Qashash* ayat 77 dan Hadits at-Tirmidzi diatas menunjukkan bahwa Islam memotivasi umatnya untuk mencapai kesejahteraan duniawi berupa materi di samping kesejahteraan *ukhrawi* (akhirat). Dengan turunnya ayat ini, maka tidak ada larangan bagi bank syariah dalam mengelola dananya untuk

mendapatkan *profit* baik melalui penempatan dana pada surat berharga maupun dalam bentuk pembiayaan.

Meski saat ini perbankan syariah semakin berkembang, pangsa pasar perbankan syariah masih tertinggal dibandingkan perbankan konvensional. Dikutip dari Kontan (kontan.co.id, 2014), Pertumbuhan aset perbankan syariah lebih tinggi daripada perbankan konvensional. Pertumbuhan aset bank syariah mencapai 46,59%, sedangkan pada perbankan konvensional hanya 12,04%. Pertumbuhan pembiayaan bank syariah juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 47,73% dibandingkan pertumbuhan kredit bank konvensional yang mengalami peningkatan sebesar 20,17%. Pertumbuhan aset dan pembiayaan dari perbankan syariah ini tidak diikuti dengan pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah. Pangsa pasar perbankan syariah yang masih jauh tertinggal dari perbankan konvensional, *market share* DPK bank syariah hanya 4,87% dengan nilai Rp. 227,71 triliun. *Market share* pembiayaan bank syariah hanya 5,93% dari total kredit bank umum nasional dengan nilai sebesar Rp. 177,32 triliun. Menilik dari tingginya pertumbuhan pembiayaan dan aset bank syariah, maka penelitian ini hanya meneliti penentuan tingkat *margin* pada pembiayaan.

Market share bank syariah yang lebih rendah dikarenakan rendahnya minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan maupun menempatkan dananya di bank syariah. Masyarakat lebih memilih melakukan kredit di perbankan konvensional daripada ke bank syariah karena menganggap biaya untuk meminjam dana ke perbankan syariah justru lebih besar daripada bank

konvensional. Ditambah dengan persepsi masyarakat awam yang meyakini bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. (finance.detik.com, 2014) Berikut ini adalah data, tingkat suku bunga kredit perbankan konvensional, dan ekuivalennya pada perbankan syariah

Tabel 1.1.

Suku Bunga Rata-Rata Kredit Bank Umum Konvensional Berdasarkan Jenis Penggunaan Tahun 2008-2013

Jenis Penggunaan	Suku bunga rata-rata kredit bank Umum Konvensional berdasarkan jenis penggunaan (dalam persen) per tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Modal Kerja	14,63	13,27	12,39	11,98	11,50	12,14
Investasi	13,99	12,55	11,86	11,69	11,28	11,83
Konsumsi	15,82	15,81	13,79	13,38	13,58	13,13

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2008-2013, diolah (www.bi.go.id).

Tabel 1.2.

Ekuivalen Tingkat Imbalan/ Bagi Hasil/ Fee/ Bonus Pada Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2013

Pembiayaan	Ekuivalen Tingkat Imbalan/ Bagi Hasil/ Fee/ Bonus Pada Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah (Dalam Persen) Per Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Akad <i>Mudharabah</i>	19,38	19,11	17,39	16,05	14,90	14,40
Akad <i>Musyarakah</i>	11,37	11,72	14,52	13,64	13,44	13,51
Akad <i>Murabahah</i>	14,92	16,07	15,30	14,72	13,69	13,18
Akad <i>Salam</i>	-	-	-	-	-	-
Akad <i>Istishna</i>	14,99	13,89	13,37	14,24	14,23	13,36
Akad <i>Ijarah</i>	0,88	0,76	0,46	0,16	0,78	0,19
Akad <i>Qardh</i>	3,42	4,34	3,89	4,31	5,40	6,94

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2008-2013, diolah (www.bi.go.id).

Dari data diatas, menunjukkan bahwa tingkat pengembalian pada bank syariah lebih tinggi daripada bank konvensional. Tingkat pengembalian yang tertinggi dari tahun ke tahun pada akad pembiayaan *mudharabah*. Tingkat pengembalian akad yang lainnya terus mengalami peningkatan dimulai dari tahun

2010 sampai 2013. *Equivalent rate* dari akad *musyarakah* mengalami peningkatan dari 11,72% menjadi 14,32% atau sebanyak 23,89%. Di tahun sebelumnya *equivalent rate* akad *musyarakah* mengalami peningkatan dari 11,37% menjadi 11,72% atau sebesar 2,99%. Menurut Sholihin, (2010:493) posisi perbankan konvensional merupakan *indirect competitor's market rate* (ICMR) yaitu kompetitor tidak langsung yang menjadi salah satu referensi bagi ALCO dalam menentukan tingkat *margin* yang akan ditetapkan oleh bank syariah, sehingga perkembangan tingkat suku bunga perbankan konvensional juga harus diperhatikan demi mencapai target pasar perbankan syariah yang lebih besar.

Dalam menetapkan tingkat *margin* pembiayaan, bank syariah menggunakan pendekatan yang berbeda dari bank konvensional, dimana bank syariah harus menetapkan dulu tingkat *rate of return* atau *margin* pembiayaan sehingga akan dapat diketahui berapa pendapatan yang di bagi hasilkan kepada nasabah pendanaan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh bank syariah. biaya pengurang *margin* kotor bank syariah meliputi giro wajib minimum, *cash in save*, *overhead cost/ processing cost*, *provision*, *risk premium*, dan *cost of capital*. Setelah didapatkan *margin* bersih yang siap didistribusikan, bank syariah memperkirakan berapa *cost of fund* yang akan dibagihasilkan, sehingga didapatkan *spread margin* yang didapatkan bank syariah. (Laila, 2012)

Sedangkan pada bank konvensional, bank menetapkan terlebih dahulu biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh bank sebelum menetapkan suku bunga kredit. faktor-faktor yang diperhitungkan sebelum menetapkan suku bunga kredit

meliputi *cost of loanable funds*, *overhead cost*, *risk factor*, *spread* dan *tax rate*. (Taswan, 2010:325)

Saat ini beberapa bank syariah masih menggunakan pendekatan yang sama dengan bank konvensional dalam menetapkan tingkat *margin* pembiayaan, yaitu menetapkan biaya yang dikeluarkan sebelum menentukan tingkat *margin*. Nugrahani (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komponen penentu *margin murabahah* pada BPRS Jabal Nur Surabaya meliputi kontribusi biaya dana (COLF), *overhead cost*, *risk factor* dan *spread margin*. Qomariyah (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komponen penentu *margin murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia cabang Malang meliputi *cost of funds*, *overhead cost*, cadangan resiko kredit macet (*risk allowance*) serta *spread margin*.

Konsep menentukan terlebih dahulu biaya-biaya sebelum menetapkan tingkat margin memang masih menjadi perdebatan karena menjadikan bank syariah tidak berbeda dengan konvensional. Meskipun penggunaan komponen *cost of loanable funds*, *overhead cost*, *risk factor*, *spread* dan *tax rate* dalam menetapkan tingkat *margin* masih menjadi kontroversi, penelitian ini tetap menggunakan komponen-komponen tersebut karena penelitian ini tidak meneliti tentang penetapan tingkat *margin* bank syariah tetapi mencari pengaruh *cost of loanable funds*, *overhead cost*, *risk factor* terhadap tingkat *margin* bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah komponen-komponen ini juga mempengaruhi tingkat *margin* bank syariah layaknya ketiga komponen ini mempengaruhi tingkat suku bunga kredit bank konvensional.

Prinsip keuangan yang dibenarkan oleh Islam adalah *al-kharaj bi al-dhamaan* (hasil usaha muncul bersama biaya) dan *al-ghurmu bi al-ghurmi* (untung muncul bersama risiko) (Karim, 2004:viii). Merujuk pada prinsip tersebut, maka penelitian ini hanya memasukkan variabel biaya dan risiko saja. Variabel biaya penentu tingkat *margin* pembiayaan yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya *cost of loanable fund* dan *overhead cost*, sedangkan variabel risiko yang digunakan adalah *risk factor*. Komponen *spread* dan pajak tidak digunakan dalam penelitian ini karena besarnya ditentukan tergantung dari pihak manajemen bank secara individu, sedangkan penelitian ini meneliti Industri Perbankan Syariah secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, menggunakan Industri Perbankan Syariah yang meliputi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak disertakan dalam penelitian ini, karena terdapat perbedaan besaran *nisbah* bagi hasil maupun tingkat *margin* yang ditetapkan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Cost of loanable fund adalah biaya dana yang dikeluarkan bank setelah diperhitungkan dengan cadangan likuiditas wajib minimum (*reserve requirement*) yang harus dipelihara bank dan selebihnya disalurkan kepada nasabah berupa penempatan dana, dalam bentuk pembiayaan dan lain-lain. (Rivai, 2007:693) *Overhead cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. (Kasmir, 2006:202) Sedangkan *risk factor* merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan. (Taswan, 2010:326) Ketiga

komponen ini adalah komponen yang berpengaruh dalam menetapkan tingkat *margin* pembiayaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari tahu komponen manakah yang berpengaruh secara signifikan dalam menentukan tingkat *margin* pembiayaan di bank syariah. Diharapkan, hasil dari penelitian ini memberi pengetahuan pada masyarakat faktor apakah yang paling berpengaruh dalam menetapkan tingkat *margin* pembiayaan. Bagi manajemen bank syariah, diharapkan dapat memberi pengetahuan komponen apa yang paling berpengaruh dalam menentukan tingkat *margin* pembiayaan sehingga bank syariah dapat melakukan efisiensi terhadap komponen tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Efisiensi pada komponen pembentuk tingkat *margin* pembiayaan selain dilakukan untuk meningkatkan keuntungan, juga dilakukan sebagai upaya menekan tingkat *margin* pembiayaan ke tingkat yang lebih rendah untuk meningkatkan pangsa pasar pembiayaan di bank syariah.

Tingkat *margin* Pembiayaan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tingkat *margin* keuntungan produk-produk pembiayaan yang berbasis *natural certainty contracts* karena akad-akad ini memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Pembiayaan yang termasuk dalam kategori *natural certainty contracts* adalah pembiayaan *murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik, salam, dan istishna'*. Penelitian ini tidak mengikutsertakan akad *natural uncertainty contract* untuk diteliti karena untuk pembiayaan jenis ini diperlukan penelitian lebih mendalam karena sifatnya yang tidak pasti dan tertentu berdasarkan perkiraan pendapatan usaha atau

expected return nasabah pembiayaan. Pada dasarnya, keberhasilan usaha nasabah pembiayaan juga ditentukan banyak hal, seperti *skill* dalam mengelola usaha, jenis sektor usaha yang sedang dibiayai, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua akad *natural certainty contracts*, yaitu *murabahah* dan *istishna'*. Akad *natural certainty contracts* yang lainnya yaitu akad *salam* dan *ijarah* tidak dipergunakan dalam penelitian ini. Alasan tidak dipergunakannya akad *salam* adalah ketidakterediaan data tingkat *margin* akad *salam* pada industri perbankan syariah di laporan statistik perbankan syariah. sedangkan alasan tidak dipergunakannya akad *ijarah* adalah karena terdapat perbedaan penghitungan tingkat imbal hasilnya, yang tidak menggunakan tingkat *margin* tetapi menggunakan *ujrah*.

Selain karena sifatnya yang memberikan kepastian pembayaran, penelitian ini menggunakan akad *natural certainty contract* karena perkembangannya yang sangat pesat. Akad *murabahah* selalu menempati posisi terbesar dalam jumlah pembiayaan yang diberikan dibanding pembiayaan lainnya, baik dari segi komposisi (dalam rupiah) maupun dari segi jumlah rekening pembiayaan dari tahun ke tahun. Selain akad *murabahah*, akad lainnya yang akan digunakan adalah akad *istishna'*. Akad *istishna'* menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Pada tahun 2013 komposisi pembiayaan *akad istishna'* mengalami peningkatan dari 376 milyar rupiah menjadi 583 milyar rupiah atau sebesar 55%. Pada tahun 2013 jumlah rekening akad *murabahah* mengalami peningkatan dari 1.754.412 menjadi 2.776.068 atau sebesar 54,51% dan akad *istishna'* mengalami peningkatan dari

1.846 menjadi 2.568 atau sebesar 23,80%. Pertumbuhan komposisi pembiayaan dan pertumbuhan jumlah rekening disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3.

Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2008-2013

Akad	Komposisi Pembiayaan yang diberikan (Dalam Milyar Rupiah) per Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Akad <i>Mudharabah</i>	6.205	6.597	8.631	10.229	12.023	13.625
Akad <i>Musyarakah</i>	7.411	10.412	14.624	18.960	27.667	39.874
Akad <i>Murabahah</i>	22.486	26.321	37.508	56.365	88.004	110.565
Akad <i>Istishna'</i>	369	423	347	326	376	583
Akad <i>Ijarah</i>	765	1.305	2.341	3.839	7.345	10.481

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2008-2013, diolah (www.bi.go.id).

Tabel 1.4.

Jumlah Rekening Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2009-2013

Jenis Pembiayaan	Jumlah Rekening per Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Akad <i>Mudharabah</i>	32.609	39.844	46.510	48.725	46.461
Akad <i>Musyarakah</i>	16.066	22.799	29.591	40.470	42.502
Akad <i>Murabahah</i>	531.952	586.706	797.912	1.754.412	2.776.068
Akad <i>Istishna'</i>	1.346	1.335	1.491	1.846	2.568
Akad <i>Ijarah</i>	4.192	7.682	34.271	49.092	69.317

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2009-2013, diolah (www.bi.go.id).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai “Pengaruh *Cost of Loanable Fund*, *Overhead Cost* dan *Risk Factor* terhadap Tingkat *Margin* Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contract* di Industri Perbankan Syariah”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam studi ini adalah:

1. Apakah *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor* secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *margin murabahah*?
2. Apakah *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *margin murabahah*?
3. Apakah *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor* secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *margin istishna*’?
4. Apakah *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *margin istishna*’?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor* secara simultan terhadap tingkat *margin murabahah*.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor* secara parsial terhadap tingkat *margin murabahah*.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor* secara simultan terhadap tingkat *margin istishna*’.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor* secara parsial terhadap tingkat *margin istishna*’.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi nasabah pembiayaan bank syariah, diharapkan menjadi pengetahuan mengenai komponen yang paling berpengaruh dalam menentukan tingkat *margin* pembiayaan di bank syariah, sehingga mengetahui apa penyebab tingginya biaya meminjam di bank syariah.
2. Bagi pihak manajemen bank syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai komponen yang paling berpengaruh dalam menentukan tingkat *margin* pembiayaan, sehingga dapat dilakukan efisiensi pada komponen penentu tingkat *margin* pembiayaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih optimal.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai praktek perbankan syariah dalam menentukan tingkat *margin* pada pembiayaan berbasis *natural certainty contracts*.
4. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi maupun pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam hal penelitian yang berkaitan dengan manajemen *pricing* pada bank syariah, yang meliputi penentuan nisbah bagi hasil dan penentuan tingkat *margin* keuntungan.

1.5 Sistematika Skripsi

Secara garis besar, penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang masalah, yaitu hal-hal apa saja yang menjadi penyebab atau melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Bab ini juga berisi rumusan masalah, yang berisi pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga membahas tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjelaskan lebih dalam tentang landasan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian, hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian, dan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang mengambil tema hampir serupa.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini memaparkan secara detail tentang metode penelitian yang digunakan selama melakukan penelitian. Pemaparan dalam bab ini meliputi pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dalam penelitian, definisi operasional variabel yang digunakan, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik dalam menganalisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini nantinya akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian ini adalah berupa hasil olahan alat statistik yang digunakan untuk menganalisis data. Dan pembahasan adalah analisa penulis dari hasil penelitian, didukung dengan tinjauan pustaka yang relevan.

BAB V: Simpulan dan Saran

Bab ini merupakan pertanyaan dan jawaban singkat dari pertanyaan yang telah dirumuskan, ringkasan hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap objek penelitian tersebut.

